



Kecamatan Comal

Jl. Ahmad Yani No 10 Kec. Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52363 0285577104

<http://comal.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Comal

Ijin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengajukan permohonan diatas kertas bermeterai Rp. 6.000,- yang ditujukan kepada Camat Comal
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy izin Gangguan (HO)
4. Surat Dokumen lain yang dianggap perlu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar ke Meja 1 Penyerahan dengan mengajukan kelengkapan berkas administrasi sesuai persyaratan
2. Apabila berkas administrasi Pemohon lengkap maka ke Meja 2 proses berkas maju ke Pak Camat turun ke Meja 3 proses nomor, stempel namun apabila berkas tidak lengkap maka kembali ke Pemohon
3. Penyerahan Meja 4 kepada Pemohon serta penjelasan alur selanjutnya ke tingkat Kabupaten

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Salon Kecantikan, Dokumen Rumah Makan dengan luas sampai 40 m2 dengan Bangunan permanen, Dokumen Usaha Gelanggang Ketangkasan, Dokumen Usaha Atraksi Wisata

Pengaduan Layanan



Kecamatan Comal

Jl. Ahmad Yani No 10 Kec. Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52363 0285577104

<http://comal.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Comal

Mekanisme pengaduan masyarakat:

1. Pengaduan Langsung/ Tidak Langsung Masyarakat
2. Diterima Petugas Pelayanan.
3. Tim Pengelolaan Pengaduan (mendokumentasikan, menyelia, melaporkan kepada Sekretaris).
4. Sekretaris mengagendakan rapat, melaporkan kepada Camat.
5. Camat mengambil keputusan penyelesaian Pengaduan.
6. Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian.
7. Penyampaian Hasil Penyelesaian Pengaduan Masyarakat kepada Pengadu